



PUTUSAN

Nomor 270/PID/2024/ PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUHAMAT ALIAS MUHAMAT;**
2. Tempat lahir : Gunung Sembuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakan Daye, RT : 003/ RW : 000, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat ditangkap tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum: Saleh, S.H., dan Ilham, S.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "SALEH, SH DAN REKAN" yang beralamat di Dopang Tengah, Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIMAS YOGA ADI PRATAMA ALIAS DIMAS;**
2. Tempat lahir : Bakan Daye;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakan Daye, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II Dimas Yoga Adi Pratama Alias Dimas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 270/PID/2024/PT MTR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 270/PID/2024/PT MTR tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat No.REG.PERKARA: PDM-3906/MATAR/10.2024 tanggal 20 Nopember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAT Alias MUHAMAT dan terdakwa II DIMAS YOGA ADI PRATAMA Alias DIMAS bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMAT Alias MUHAMAT dan terdakwa II DIMAS YOGA ADI PRATAMA Alias DIMAS berupa pidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil PICK UP/MBL BRG , Merek : SUZUKI , Type : ST150 PICK UP, Nomor Polisi : DK-8824-FH, Warna : HITAM , Nomor Rangka : MHYESL415HJ780687 , Nomor Mesin : G15AID1070402 tahun 2017.
- 1 (Satu) exemplart STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil PICK UP/MBL BRG , Merek : SUZUKI , Type : ST150 PICK UP, Nomor Polisi : DK-8824-FH, Warna : HITAM , Nomor Rangka : MHYESL415HJ780687 , Nomor Mesin : G15AID1070402 tahun 2017, atas nama sesuai dengan STNK atas nama PUTU SHINTA GANDASARI Alamat : Jln. Ksatria II No.04 Lingkungan Buni, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna putih.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna biru merk Friedly.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah ketapel.
- 1 (satu) buah cerurit tanpa gagang.
- 1 (satu) buah gas LPG 3 kg.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas Darmawan Alias DAR,**

**Dkk.**

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAT Alias MUHAMAT dan Terdakwa II. DIMAS YOGA ADI PRATAMA Alias DIMAS bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAT Alias MUHAMAT dan Terdakwa II DIMAS YOGA ADI PRATAMA Alias DIMAS berupa pidana penjara masing-masing selama 2 ( dua ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil PICK UP/MBL BRG , Merek : SUZUKI , Type : ST150 PICK UP, Nomor Polisi : DK-8824-FH, Warna : HITAM , Nomor Rangka : MHYESL415HJ780687 , Nomor Mesin : G15AID1070402 tahun 2017;
  - 1 (Satu) exemplar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil PICK UP/MBL BRG , Merek : SUZUKI , Type : ST150 PICK UP, Nomor Polisi : DK-8824-FH, Warna : HITAM , Nomor Rangka : MHYESL415HJ780687, Nomor Mesin : G15AID1070402 tahun 2017, atas nama sesuai dengan STNK atas nama PUTU SHINTA GANDASARI Alamat : Jln. Ksatria II No.04 Lingkungan Buni, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna biru merk Friedly;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah ketapel;
- 1 (satu) buah cerurit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah gas LPG 3 kg;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas Darmawan Alias DAR, Dkk.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan (Surat Tercatat) untuk mempelajari berkas perkara Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat dan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2





Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor; 713/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 04 Desember 2024, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenai Pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, oleh karena otak dari pelaku utama sampai saat ini masih belum ditemukan, sedangkan Terdakwa hanya diajak dan atas perintah dari Pelaku utama., oleh sebab itu, Melalui permohonan banding ini Pembanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi maaram melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk Mengurangi Hukuman dari Pemohon Banding dan sangat beralasan Hukum untuk dinyatakan diterima ;
2. Bahwa Tujuan Pidana adalah untuk memberikan epek jera terhadap pelaku, akan tetapi Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman Aquo oleh Judex Pacte tingkat pertama sangat tidak memenuhi rasa Keadilan terhadap diri Terdakwa apalagi terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana itupun terdakwa diajak oleh pelaku utama yang sampai saat ini masih Buron, dan tujuan dari pidana bukan untuk balas dendam kepada orang yang telah melakukan kejahatan; akan tetapi penjatuhan Pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana Penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana, maka dengan ditahannya Terdakwa merupakan bentuk dari memperbaiki atau merehabilitasi Terdakwa supaya kedepannya menjadi orang baik artinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



terdakwa sudah mengaku didepan persidangan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum oleh sebab itu Terdakwa/Pembanding mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi maaram melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk Mengurangi Hukuman dari Terdakwa/Pemohon Banding dan sangat beralasan Hukum untuk dinyatakan diterima;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor; 713/Pid.B/2024/PN.Mtr, tanggal 04 Desember 2024, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenai Pidana Pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, karena Judex Pactie tingkat pertama tindak mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, bahwa terdakwa masih mempunyai istri dan anak-anaknya yang masih memerlukan biaya Pendidikan sedangkan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari napkah dan untuk mencari biaya Pendidikan untuk anak-anaknya sehingga bisa melanjutkan Pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, dengan ditahannya terdakwa Muhamat als Muhamat berarti Jaksa dan majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menerapkan teori absolute/teori pembalasan dan teori relative sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan yang menyebutkan "Sistim pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas keperibadian dan kemandirian, warga binaan agar menyadari, kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan," oleh sebab itu permohonan banding dari Pembanding haruslah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2





salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa serta segala sesuatunya dalam hubungannya dengan barang bukti, telah diperoleh suatu fakta hukum yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Hadi alias Edi, saksi Padli alias Pandli, saksi Darmawan alias Dar dan orang yang bernama Suharta alias Entok serta Wahyu alias Biyu telah mengambil 53 (lima puluh tiga) buah tabung gas elpiji tiga kilogram milik PT. Putra Harapan Makmur yang saat itu sedang disimpan di gudang yang terletak di Dusun Darmasaba Dasan, Desa Keru, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari Kampung Bakan, Kecamatan Janapria, bersama-sama dengan saksi Syamsul Hadi Alias Edi, saksi Darmawan Alias Dar dan saksi Padli alias Pandli serta Wahyu Alias Biyu dan Suhartha Alias Entok dengan mengendarai mobil pick up merk Suzuki Nomor Polisi DK-8824-FH yang dikemudikan oleh saksi Darmawan Alias Dar sambil

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



membawa gunting/pemotong besi dengan tujuan gudang milik PT. Putra Harapan Makmur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di gudang milik PT. Putra Harapan Makmur, Suharta alias Entok langsung memotong kunci pintu gerbang gudang dengan menggunakan gunting pemotong besi dan setelah pintu berhasil di buka kemudian Para Terdakwa bersama dengan saksi Syamsul Hadi Alias Edi, saksi Darmawan Alias Dar, saksi Padli alias Pandli serta saksi Wahyu Alias Biyu dan Suhartha Alias Entok langsung masuk kedalam gudang dengan cara mendekatkan bagian belakang/pantat mobil Suzuki pick up ke pantat mobil truck tempat ditaruh tabung gas tersebut dan setelah mepet kemudian tabung gas yang ada di truck dipindahkan ke mobil Suzuki pick up;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sedang memindahkan tabung gas dari mobil truck ke mobil Suzuki pick up, perbuatan tersebut diketahui oleh salah seorang penjaga malam, yang kemudian langsung menutup pintu gerbang dan setelah melihat pintu gerbang ditutup kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung kabur dengan cara menabrak pintu gerbang gudang sambil membawa tabung gas tersebut yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. Putra Harapan Makmur menderita kerugian sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat sehingga pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan telah sesuai dengan kadar perbuatan Terdakwa I Muhamat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Muhamat sendiri dan dapat diharapkan menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat tersebut, tidak akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping itu, adalah menjadi tidak adil apabila alasan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman tersebut dikabulkan, oleh karena terhadap Terdakwa Dimas Yoga Adi Pratama alias Dimas yang merupakan Terdakwa II dalam perkara ini juga telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan permohonan banding Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa I MUHAMAT ALIAS MUHAMAT** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 713/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, S.H., M.H., dan Sifa'urosidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I Muhamat Alias Muhamat maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttdttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

M. Yunus, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2024/PT MTR

KM	A1	A2